



**SKRIPSI**

**PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI  
BANK UMUM BERDASARKAN KEWENANGAN BANK  
INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
TERHADAP BANK UMUM**

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 ( S1 )  
dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

**Oleh :**

**DASMA ESTARAYA TELAUMBANUA  
NIM. 030710101018**

**JURUSAN/ BAGIAN HUKUM PERDATA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK  
UMUM BERDASARKAN KEWENANGAN BANK INDONESIA  
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP  
BANK UMUM**

Oleh :

**DASMA ESTARAYA TELAUMBANUA  
NIM. 030710101018**

Pembimbing

**KOPONG PARON PIUS S.H.,S.U.**  
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.**  
NIP. 131 832 229

**JURUSAN/ BAGIAN HUKUM PERDATA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

## MOTTO

“ Kesuksesan bukanlah kemampuan menghapuskan semua masalah sebelum masalah itu timbul, melainkan menghadapi dan mengatasi kesulitan ketika kesulitan itu muncul” \*)

---

\*) David J. Schwart, 2005. *Berpikir dan Berjiwa Besar*, Jakarta. Bina Rupa Aksara

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DASMA ESTARAYA TELAUMBANUA

NIM : 030710101018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : *Penerapan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Berdasarkan Kewenangan Bank Indonesia dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bank Umum* adalah benar benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Februari 2007

Yang menyatakan,

DASMA ESTARAYA TELAUMBANUA

NIM. 030710101018

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi saya ini saya persembahkan sebagai rasa cintaku yang tulus untuk :

1. Keluargaku, Ayahanda Ma'adi Telaumbanua dan Ibunda Saba'isa Telaumbanua yang telah mendidik dan membesarkan aku, terimakasih tak terhingga atas semuanya.
2. Alma Mater tercinta.
3. Seluruh guru dan dosen yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam mengajar aku.

## PERSETUJUAN

Dipertahan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 3 ( tiga )

Bulan : Februari

Tahun : 2007

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
NIP. 130350760

**EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 132304777

### ANGGOTA / PANITIA PENGUJI

1. **KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**  
NIP. 130 808 985

.....

2. **MARDI HANDONO, S.H.,M.H.**  
NIP. 131 832 229

.....

## **PENGESAHAN**

Disahkan

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM  
BERDASARKAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM  
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK UMUM**

Oleh :

**DASMA ESTARAYA TELAUMBANUA**  
NIM. 030710101018

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**  
NIP. 130 808 985

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.**  
NIP. 131 832 229

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**DEKAN**

**KOPONG PARON PIUS S.H.,S.U.**

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan perlindunganNya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM BERDASARKAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK UMUM “ Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu ( S1 ) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta fasilitas dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius S.H.,S.U., Sebagai Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan nasehat, pengarahan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, menasehati dan mendampingi hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., Selaku Ketua Panitia Penguji ujian skripsi.
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum, Selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi.
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I Ketut Suandra, S.H, Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Darijanto, S.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.



9. Bapak/ Ibu Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Kantor Bank Indonesia, khususnya kepada Bapak Elang Tri Praptomo. S.H, selaku pimpinan Bank Indonesia Jember, juga kepada Bapak Ismail Marzuki, Ibu Martanti Prasetyo dan Mbak Retno yang telah banyak membantu dalam melengkapi data guna penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga dari Sahabatku Yonas D.Wattie terimakasih atas segala bantuan dan dukungan selama penulis kuliah, semoga Tuhan dapat membalaskan semua kebaikan kalian.
12. Rekan rekan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember, Dayat, Nasa, Yeni Gusnita, Mirza Prima, April, Teguh, Andika, Prima, Cecep, Hakim, Yohan, Yoga, Danang, Trias Adi, Ade Soehono, Dewi, Dewa, Dian, Kemas, Lian, Dedy, Arief Slamet, dan semua teman teman lainnya yang tidak tertulis namanya.
13. Orang orang terdekatku Pudhak Prasetyorini dan keluarga, thanks for all, Adikku Triman, dan Mahasiswa yang berasal dari Nias, Anemala Mendrofa, Berkat Selamat Ndraha, Wealman Zendrato, terimakasih atas kebersamaannya.
14. Teman temanku di Kost Wartel Widya, Mas Parto, Mas Omeng, Mas Feri, Mas Wahyu, Mas Ivan, Mas Agung, Mas Sa'iq, Anto, Hendra, Chris, Kevin Siregar, Lexy, Agung, Sahat, Dito, Mbak Phon dan masih banyak lagi yang tidak kusebutkan satu persatu.
15. Semua pihak pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang permasalahan .....	1
1.2 Ruang lingkup .....	3
1.3 Rumusan masalah .....	3
1.4 Tujuan penulisan .....	3
1.4.1 Tujuan umum .....	4
1.4.2 Tujuan khusus .....	4
1.5 Metodologi Penulisan .....	4
1.5.1 Pendekatan masalah .....	4
1.5.2 Sumber bahan hukum .....	5
1.5.3 Metode pengumpulan data .....	6
1.5.4 Analisis bahan .....	6

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA** .....

### **BAB III. PEMBAHASAN**

3.1 Penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum .....	28
--	----

3.2 Pola pengawasan dan sanksi yang dapat diberikan bagi bank umum yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko .....	52
---	----

**BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat pengantar ijin penelitian di Bank Indonesia Wilayah Jember.
- Lampiran II : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Bank Indonesia Wilayah Jember.
- Lampiran III : Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Lampiran IV : Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 9/PBI/2006 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
- Lampiran V : Booklet Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
- Lampiran VI : Sosialisasi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

## RINGKASAN

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap bank sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 8 huruf c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank, mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan terhadap bank.

Seiring dengan perkembangan perbankan yang semakin pesat, perbankan merupakan industri yang sarat dengan risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar dalam bentuk investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat berharga dan jenis penanaman dana lainnya. Hampir semua kegiatan bank tersebut mengandung berbagai jenis risiko yang meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko bunga, risiko strategis, risiko reputasi. Untuk meminimalisasi terjadinya risiko tersebut maka bank harus mampu mengelola risiko tersebut dengan memiliki manajemen bank yang ahli dan berkompeten di bidang manajemen risiko agar risiko tersebut dapat ditekan serendah mungkin untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Lebih lanjut keahlian tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar yang sama sehingga benar benar mampu menjalankan pengelolaan risiko pada bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan skripsi ini mengambil judul : **“Penerapan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Berdasarkan Kewenangan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bank Umum “**.

Permasalahan yang hendak dibahas adalah tentang penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dan pola pengawasan serta sanksi yang dapat diberikan pada bank umum yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dan pola pengawasan serta

sanksi yang dapat diberikan pada bank umum yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan sumber bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer, yaitu berasal dari peraturan perundang undangan dan dari Peraturan Bank Indonesia serta bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai literatur terkait dan melakukan penelitian dan konsultasi dengan pihak Bank Indonesia Wilayah Jember.

Penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum. oleh Bank Indonesia dilakukan melalui kerjasama dengan International Risk Professional Association ( IRPA ) dan Federation Indonesia of Association Banking (FIAB) kemudian membentuk Badan Sertifikasi Manajemen Risiko ( BSMR ). Selanjutnya BSMR ini merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum sesuai dengan izin Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pola pengawasan dan sanksi yang dapat diberikan bagi bank yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko secara garis besar menggunakan 2 (dua) pola pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Sanksi yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia bagi bank yang tidak menerapkan sertifikasi manajemen risiko berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan dan kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap komisaris atau manajer risiko bank dan paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sertifikasi manajemen risiko pada bank umum dalam pelaksanaannya tergolong masih merupakan sesuatu yang baru jadi membutuhkan penyesuaian dalam hal persyaratan, materi sertifikasi dan biaya serta hal hal lain yang bersifat teknis guna mewujudkan tercapainya tujuan sertifikasi manajemen risiko di bagi pejabat dan pengurus bank di Indonesia dan Bank Indonesia dalam hal melaksanakan pengawasan terhadap bank umum perlu mengupayakan agar program sertifikasi manajemen risiko ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidang manajemen risiko bank.